

Membimbing dan Mendampingi Pelaku Usaha dalam Registrasi NIB

Nabilla Ayu Azzahra¹, Qonita Muslikhatun Amalia², Nafia Ilhama Qurrotu' Aini³

^{1,2} Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ nabillaayuzzahra03@gmail.com, ² qonitama13@gmail.com, ³ nafia404.mnj@gmail.com
(*Corresponding Author)

Abstrak

Dalam rangka untuk mengembangkan perekonomian kerakyatan kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai keunggulan strategis dalam sektor perekonomian nasional. UMKM dan masyarakat secara luas mengatur kesalahpahaman tentang pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas bagi pelaku usaha. Tujuan dari inisiatif penjangkauan komunitas ini adalah untuk memberikan informasi kepada pemilik usaha tentang proses permohonan dan persyaratan persetujuan NIB. Penjangkauan masyarakat ditandai dengan observasi lokasi, pendataan, dan perluasan media sosial serta kegiatan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan, pemilik usaha memiliki pegawai yang lebih berpengetahuan dan memiliki NIB. Program sosialisasi masyarakat ini diharapkan dapat mendukung para peserta UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: *Pendampingan, Usaha, UMKM, NIB*

Sitasi: Az'zahra, N., Amalia, Q. M., & Aini, N. I. Q. (2024). Membimbing dan Mendampingi Pelaku Usaha dalam Registrasi NIB. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 66–69. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.110>

Artikel Info

Received: 18 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah bagian krusial dari sektor ekonomi nasional yang memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Meskipun sering menjadi sorotan politisi untuk mendapatkan dukungan publik, UMKM masih menghadapi berbagai rintangan dan belum mendapatkan perhatian yang memadai untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam menghadapi persaingan pasar bebas, UMKM memerlukan perlindungan khusus seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mendukung lingkungan usaha, pelatihan, promosi, dan peningkatan modal.

Menurut Undang-Undang UU No. 2020 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau sekelompok orang yang melakukan usaha luar dengan landasan goyah, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta pinjaman khusus untuk fondasi atau hasil penjualan yang goyah. Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau sekelompok orang yang melakukan usaha luar dengan pondasi goyah, tidak termasuk tanah dan ruangan, dan pinjaman khusus untuk pondasi goyah atau hasil penjualan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung bagi pelaku UMKM. Salah satu cara untuk memberdayakan UMKM adalah melalui kebijakan ekonomi yang memberikan kepastian, perlindungan, pemihakan, kesempatan, dan dukungan bagi mereka.

Dalam konteks berusaha, izin usaha memiliki peran yang sangat penting. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Indrawati & Rachmawati, 2021). Legalitas usaha menjadi kebutuhan bagi pelaku UMKM karena memberikan perlindungan, kepastian, jaminan keamanan, dan kenyamanan dalam berusaha. Hal ini dapat mendorong para pelaku usaha untuk berkontribusi secara optimal dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan nilai tambah produksi, serta mempromosikan pertumbuhan kewirausahaan. Meskipun ada beberapa pelaku UMKM yang enggan mengurus izin usaha karena alasan pajak dan kerumitan administrasi, manfaat dan prospek perkembangan UMKM di masa depan seharusnya menjadi motivasi yang lebih besar daripada kesulitan yang mereka takuti (Nugraheni et al., 2021).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Tanda Tangan Elektronik Dalam Rangka Keputusan Presiden Usaha, Pemerintah Pusat dan Daerah telah memperkenalkan Sistem Tanda Tangan Elektronik atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Tanda Tangan Elektronik Dalam Penggabungan Usaha, Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberlakukan Sistem Tanda Tangan Elektronik atau dikenal juga dengan Online Single Submission (OSS). Tujuan dari OSS adalah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi serta kegiatan usaha dengan menyediakan layanan perizinan yang efisien. Implementasi OSS telah membawa dampak positif dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, seperti yang terlihat dari peningkatan peringkat dalam indikator memulai usaha menurut laporan Bank Dunia.

Peraturan ini menegaskan bahwa penerbitan izin usaha dan dokumen terkait harus dilakukan melalui Lembaga Online Single Submission (OSS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tujuan untuk meningkatkan proses izin usaha publikasi, OSS menyediakan layanan perizinan yang tersedia di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Meningkatkan Proses Izin Usaha Penerbitan, OSS menyediakan layanan perizinan yang tersedia di seluruh Indonesia. Bimbingan belajar izin berbantuan OSS dapat diselesaikan dalam waktu 30 menit hingga satu jam. Sesuai hingga Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 mengenai tentang Sistem Tanda Tangan Elektronik Dalam Penggabungan Usaha atau Online Single Submission (OSS), informasi Kementerian Investasi Tahun 2017 tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) diterima sebagai identitas usaha. Sistem Tanda Tangan Elektronik Penggabungan Usaha atau Online Single Submission (OSS), informasi Kementerian Investasi Tahun 2017 mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) diterima sebagai identitas usaha. Setelah pengguna menyelesaikan proses pengisian permohonan, NIB ditransfer ke organisasi Online Single Submission (OSS). Telah selesai proses melengkapi permohonan, NIB ditransfer ke organisasi Online Single Submission (OSS). Selain Selain itu, NIB berfungsi sebagai juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses informasi bagi perusahaan. Dengan memiliki NIB, pemilik bisnis otomatis dapat mendaftar menjadi pekerja sosial untuk masalah kesehatan dan pekerjaan dapat secara otomatis mendaftar sebagai pekerja sosial untuk masalah kesehatan dan pekerjaan (Qurratu'aini et al., 2023).

Sesuai pedoman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pemerintah juga meminta Pemerintah pedomannya untuk mencabut peraturan daerah yang bertentangan dengan OSS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pemerintah juga meminta Pemerintah Daerah untuk mencabut peraturan daerah yang bertentangan dengan OSS. OSS berkeinginan untuk memberikan informasi bisnis melalui sistem OSS dengan berkoordinasi dengan banyak institusi terkait. Berkeinginan untuk memberikan informasi bisnis melalui sistem OSS, berkoordinasi dengan banyak institusi terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan standar perizinan berusaha yang konsisten dan efisien di seluruh wilayah Indonesia (Setiadi et al., 2021).

Begitu pentingnya pendampingan dalam membantu pelaku usaha mikro dalam proses pendaftaran izin usaha. Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha mikro dapat memperoleh bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran izin usaha dengan sukses. Pendampingan juga dapat membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin timbul selama proses tersebut. Secara keseluruhan, sosialisasi dan pendampingan merupakan elemen kunci yang sangat penting dalam mempermudah pelaku usaha mikro dalam mengelola usaha dan mengurus izin usaha. Dengan sosialisasi dan pendampingan yang efektif, diharapkan para pelaku usaha mikro dapat lebih lancar dalam menjalankan usaha mereka dan memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan.

Metode

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan sosialisasi dan mobilisasi masyarakat meliputi: melakukan observasi dan pendekatan terhadap pelaku UMKM di Desa Sidoarjo dan melaksanakan program sosialisasi dan sosialisasi program yang meningkatkan pemahaman tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaatnya, dan tata cara pembentukan perizinan bagi peserta UMKM, meningkatkan pemahaman tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaatnya, dan tata cara penetapan perizinan bagi pelaku UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan para pelaku UMKM di daerah Sidoarjo dapat lebih memahami pentingnya NIB sebagai identitas berusaha, manfaatnya, serta proses pengurusan perizinan. Sosialisasi dan pendampingan yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan para pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka secara legal dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Zainul Luddin adalah seorang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlokasi di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Usaha yang dijalankan oleh Zainul Luddin termasuk dalam kategori UMKM, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM seperti yang dijalankan oleh Zainul Luddin memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan mendukung perkembangan ekonomi di tingkat mikro dan menengah. Dengan lokasi usahanya yang berada di Sidoarjo, Zainul Luddin turut berperan dalam memajukan sektor UMKM di daerah tersebut serta ikut serta dalam memperkuat perekonomian lokal.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha untuk memastikan legalitas usaha mereka. Oleh karena itu, layanan masyarakat difokuskan pada memberikan sosialisasi tentang manfaat memiliki NIB. Dengan adanya NIB diharapkan bisa pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menjadikan untuk meningkatkan lebih dapat dipercaya. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menjadikan konsumen lebih dapat dipercaya. Sosialisasi dan tekanan untuk mendaftar NIB didasarkan pada pemahaman mengenai cacat proses berikut ini:

Tahap Pemahaman Awal

Sebelum materi bantuan disampaikan, sesi interaktif dilakukan dengan peserta untuk mendiskusikan berbagai aspek sosialisasi seperti definisi NIB, manfaatnya, dan relevansinya dengan usaha mereka. Tujuan sesi ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman awal peserta. Selama sesi Tanya Jawab, terungkap bahwa banyak pemilik usaha mikro memiliki pengetahuan terbatas mengenai NIB.

Tahap Pelatihan dan Sosialisasi

Sesi pelatihan dan sosialisasi memberikan informasi lengkap tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), meliputi makna, manfaat, dan proses pengajuan pajak bagi pemilik usaha kecil serta berbagai bentuknya. Informasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), termasuk pengertiannya, manfaatnya, dan proses pengajuan pajak bagi pemilik usaha kecil serta berbagai bentuknya .

Tahap Bantuan Registrasi NIB

Selama tahap bantuan, peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti proses baru, terutama saat tahap unggah dokumen. Pada akhir bantuan registrasi NIB, dilakukan evaluasi ulang untuk setiap peserta terkait pembuatan akun NIB. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan registrasi atau mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, seperti kelengkapan persyaratan atau masalah teknis. Kegiatan bantuan registrasi NIB bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai legalitas pemanfaatan, manfaat, dan pentingnya memiliki NIB. Masyarakat yang telah menyelesaikan pelatihan dapat dengan mudah mendaftarkan bisnis usahanya melalui platform Online Single Submission (OSS).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1404240005467

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha : ZAINUL LUDDIN
- 2. Alamat : KEPER, Desa/Kelurahan Keper, Kec. Krambung, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- 3. Nomor Telepon Seluler : +6289512481430
- 4. Email : Lihal.Lampiran
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Usaha Lampiran
- 6. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 April 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Diofak tanggal: 14 April 2024

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1404240005467

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Keper, Desa/Kelurahan Krambung, Kec. Krambung, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67155	Menengah Rendah	NIB	Terbik	-

- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Gambar 1. NIB Usaha Ternak Ayam



Gambar 2. Kandang Ayam

Kesimpulan

OSS merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Fitri & Sheerleen, 2021). Izin usaha diterapkan kepada pelaku usaha secara teknikal atau resmi. Izin tersebut diberikan ketika pemilik usaha telah menyelesaikan seluruh biaya yang telah disepakati. Surat izin usaha memiliki banyak manfaat bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM), salah satunya agar mereka mendapatkan legalitas resmi, dan memperoleh bantuan sosial.

Legalitas usaha bisnis sangat penting guna memberikan dukungan dan perlindungan terhadap usaha. Sesuai persyaratan hukum, peserta UMKM mampu membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). NIB merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh OSS setelah selesainya pelaporan pajak. Juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan. Memberikan perlindungan hukum kepada pemilik usaha dan terdiri dari satu pemegang saham usaha kecil dan menengah (Wulandari & Budiantara, 2022).

Ucapan Terima Kasih

Saya sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan saya untuk membuat artikel ini. Tidak lupa juga kepada semua referensi yang telah membantu untuk menyelesaikan artikel ini.

Referensi

- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Nugrahenti, M. C., Prawira W., R. Y., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375–379. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3190>
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku Umkm. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>
- Setiadi, T., Rohaedi, E. D. I., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 07(91), 79. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3083>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>